



D **putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 131/Pdt.P/ 2022/PN Kds

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : ASROFI
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Kudus, 15 April 1973
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dukuh Ngaringan, Desa Klumpit, RT. 003,
RW. 006, Kecamatan . Gebog, Kabupaten
Kudus.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- PEMOHON ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 27 September 2022, tercatat dalam buku register pengadilan Negeri Kudus, Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Kds. mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anak pemohon guna menjual tanah yang menjadi haknya, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Halaman - 1 - Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, 15 April 1973 anak dari perkawinan

antara BASRI dan ISMI;

2. Bahwa Pemohon menikah dengan HERMANTO memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. WAWAN HERMAWAN, lahir di Kudus tanggal 23 Januari 1995;
2. ADI BAGAS SAPUTRA, lahir di Kudus tanggal 6 Juni 1998;
3. MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004;
4. EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;

3. Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia di Kudus 8 Mei 2019 karena Sakit;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia maka ke 4 (empat) anak kandung Pemohon menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya selaku ibu Kandungnya;

5. Bahwa pada saat masih hidup suami pemohon memiliki Setifikat Hak Milik yaitu SHM nomor: 723/Garung Lor, terletak di Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama HERMANTO dan ASROFI;

6. Bahwa untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon serta Biaya Pendidikan anak Pemohon maka Pemohon hendak jual beli/balik nama Sertifikat Hak milik yaitu SHM nomor: 723/Garung Lor, terletak di Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama HERMANTO dan ASROFI;

7. Bahwa Pemohon mengalami kendala karena anak ketiga dan keempat Pemohon yang bernama:

1. MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004;
2. EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007, masih di bawah umur

Halaman - 2 -. Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk melakukan perbuatan Hukum Dan Administrasi lainnya perlu diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa dalam bertindak selaku wali mewakili kepentingan anak yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon tinggal;

10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ASROFI selaku wali dari anak kandungnya bernama:

1. MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004;

2. EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007, yang masih dibawah umur;

3. Memberi ijin kepada Pemohon ASROFI bertindak selaku wali dari anak kandungnya bernama

1. MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004;

2. EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;

saat ini masih dibawah umur guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam menerima guna jual beli/balik nama Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No: 723, terletak di Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama 1. HERMANTO dan 2. ASROFI dan administrasi lainnya yang diperlukan;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman - 3 -. Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrofi, diberi tanda P- 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asrofi, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wawan Hermawan, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan akta nikah antara Hermanto dengan Asrofi, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Hermanto, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama EVI FATMAWATI, diberi tanda P-7;
8. Surat keterangan warisan keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Klumpit Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 723, atas nama pemegang hak HERMANTO dan ASROFI, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon ;-

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Saksi MUHADI :

Halaman - 4 -. Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bernama Asrofi;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngaringan, Desa Klumpit, RT. 3, RW. 6, Kec. Gebog, Kab. Kudus ;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur guna menjual tanah warisan dari orang tua Hermanto (suami pemohon) ;-
- Bahwa Pemohon pernah nikah dengan Hermanto dan dalam pernikahannya mempunyai 4 (empat) oranag anak , yaitu ;
 1. WAWAN HERMAWAN, lahir di Kudus tanggal 23 Januari 1995;
 2. ADI BAGAS SAPUTRA, lahir di Kudus tanggal 6 Juni 1998;
 3. MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004;
 4. EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;
- Bahwa anak pemohon yang belum dewasa adalah MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004 dan EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;
- Bahwa suami pemohon (HERMANTO) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2019 ;
- Bahwa HERMANTO telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 723, dengan luas 433 M2, yang terletak di desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama pemegang hak HERMANTO dan ASROFI;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan anak-anak pemohon sepakat mau menjual sebidang tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih sekolah dan modal usaha serta kebutuhan hidup

2. Saksi SULIFAH ;

- Bahwa Pemohon bernama Asrofi;

Halaman - 5 -. Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngaringan, Desa Klumpit, RT. 3, RW. 6, Kec. Gebog, Kab. Kudus ;
- Bahwa yang saksi ketiga perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur guna menjual tanah warisan dari orang tua Hermanto (suami pemohon) ;-
- Bahwa Pemohon pernah nikah dengan Hermanto dan dalam pernikahannya mempunyai 4 (empat) oranag anak , yaitu ;
 1. WAWAN HERMAWAN, lahir di Kudus tanggal 23 Januari 1995;
 2. ADI BAGAS SAPUTRA, lahir di Kudus tanggal 6 Juni 1998;
 3. MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004;
 4. EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;
- Bahwa anak pemohon yang belum dewasa adalah MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004 dan EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;
- Bahwa suami pemohon (HERMANTO) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2019 ;
- Bahwa HERMANTO telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 723, dengan luas 433 M2, yang terletak di desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama pemegang hak HERMANTO dan ASROFI;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan anak-anak pemohon sepakat mau menjual sebidang tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih sekolah dan modal usaha serta kebutuhan hidup Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
- Bahwa Pemohon pernah nikah dengan Hermanto dan dalam pernikahannya mempunyai 4 (empat) oranag anak , yaitu ;

Halaman - 6 -. Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WAWAN HERMANTO, lahir di Kudus tanggal 23 Januari 1995;

2. ADI BAGAS SAPUTRA, lahir di Kudus tanggal 6 Juni 1998;

3. MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004;

4. EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;

- Bahwa anak pemohon yang belum dewasa adalah MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004 dan EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;
- Bahwa suami pemohon (HERMANTO) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2019 ;
- Bahwa HERMANTO telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 723, dengan luas 433 M2, yang terletak di desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama pemegang hak HERMANTO dan ASROFI;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan anak-anak pemohon sepakat mau menjual sebidang tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih sekolah dan modal usaha serta kebutuhan hidup. Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon serta bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dengan keterangan 2 (dua) org saksi yaitu OLFAN SEBASTIAN dan DWI

Halaman - 7 -. Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETRANINGSIH yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan bila dihubungkan

satu dengan lainnya akan ada kesesuaian masing-masing maka diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngaringan, Desa Klumpit, RT. 3, RW. 6, Kec. Gebog, Kab. Kudus ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur guna menjual tanah warisan Hermanto (suami pemohon) ;-
- Bahwa benar Pemohon pernah nikah dengan Hermanto dan dalam pernikahannya mempunyai 4 (empat) oranag anak , yaitu ;
 1. WAWAN HERMAWAN, lahir di Kudus tanggal 23 Januari 1995;
 2. ADI BAGAS SAPUTRA, lahir di Kudus tanggal 6 Juni 1998;
 3. MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004;
 4. EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;
- Bahwa anak pemohon yang belum dewasa adalah MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004 dan EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007;
- Bahwa suami pemohon (HERMANTO) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2019 ;
- Bahwa HERMANTO telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 723, dengan luas 433 M2, yang terletak di desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama pemegang hak HERMANTO dan ASROFI;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan anak-anak pemohon sepakat mau menjual sebidang tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih sekolah dan modal usaha serta kebutuhan hidup

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa

Halaman - 8 -. Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak pemohon yang bernama MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004 dan EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007 masih berstatus anak-anak, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 723, dengan luas 433 M2, yang terletak di desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama pemegang hak HERMANTO dan ASROFI ;

Menimbang bahwa karena Hermanto telah meninggal pada tanggal 8 Mei 2019 maka haknya beralih kepada pemohon dan anak-anaknya dan harta warisan tersebut akan dijual guna memenuhi segala kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan demi kepentingan serta masa depan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris dan pemohon serta anak pemohon telah sepakat dan tidak ada yang keberatan bila tanah warisan Hermanto untuk dijual sedangkan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum haruslah diwakili oleh orang tuanya yaitu pemohon ASROFI ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Dan dalam pasal 48 Undang-undang No.1 tahun 1974 menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 21 tahun (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Halaman - 9 -. Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan dua orang saksi Pemohon

tidak ditemukan bukti kalau Pemohon sedang dibawah pengampuan, atau sedang dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga Pemohon dianggap cakap dan mampu untuk mewakili dari anaknya yang belum dewasa untuk menjual tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 723, dengan luas 433 M2, yang terletak di desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama pemegang hak HERMANTO dan ASROFI ;

Menimbang, bahwa tanah tersebut termasuk sebagian milik anak pemohon dimana tanah tersebut akan dijual guna memenuhi segala kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan demi kepentingan serta masa depan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan menjual yang dilakukan oleh Pemohon dengan alasan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan demi kepentingan serta masa depan anak Pemohon, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum harus ada ijin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 393 BW, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman - 10 -. Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi pinjaman kepada Pemohon (ASROFI) selaku orang tua anak-anak

pemohon yang belum dewasa atas nama MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH, lahir di Kudus tanggal 1 September 2004 dan EVI FATMAWATI, lahir di Kudus tanggal 5 September 2007, untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon untuk proses jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 723, dengan luas 433 M2, yang terletak di desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama pemegang hak HERMANTO dan ASROFI untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARDI HERMANSYAH dan EVI FATMAWATI;

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sejumlah Rp 157.000,00 (Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022** oleh kami **DEWANTORO., S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kudus sebagai hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ANDIKI RIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh Pemohon ;-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

ANDIK RIYANTO, SH.

DEWANTORO., S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses / ATK	Rp.	55.000,-
- BNPB.....	Rp.	10.000,-
- Sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
- <u>Lain-lain Penggandaan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>2.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus
No 131/Pdt.P/2022/PN Kds
Diberikan kepada Kuasa Penggugat

Tanggal 29 September 2022

Pengadilan Negeri Kudus
Panitera

BURHANUDDIN, S.H, M.H
NIP. 19650902 199403 1 005

Perincian biaya :

- Materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya leges	: Rp.	10.000,-
- Penyerahan salinan putusan	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp.	26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah)